



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Riko Mohtar bin Mohtar Ronda, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Oskar RT.003/RW.002, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rahim Yasim, SH, Iswanto, SH, Abdullah Adam, SH**. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Malut, beralamat di Jl. Raya Tubo Kelurahan Akehuda RT.006/RW.003, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **kuasa Pemohon** ;

melawan

Rita Rosita binti Bahrudin Abdullah, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pertamina RT.005/RW.002, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 443/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 2 Oktober 2017, telah mengajukan

*Halaman 1 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 26 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Kutipan Akta Nikah Nomor 375/30/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Kota Tidore Kepulauan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan sampai terjadinya perpisahan;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Raditia Mahariko, perempuan, umur 2 tahun 2 bulan, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon ;
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - bahwa Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas ;
 - bahwa Termohon selalu mengatakan jika anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah bukan cucu dari ibu pemohon ;
 - bahwa pada bulan Juli 2016 setelah anak dari Pemohon dan Termohon lahir, Termohon mengusir pemohon dari rumah orang tua Termohon, dan Pemohon keluar dari rumah dengan membawa anak mereka yang bernama Raditia Mahariko ;
 - bahwa Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon ;
5. bahwa ibu dari Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk meminta kepada Termohon agar bisa hidup rukun kembali dengan Pemohon layaknya suami istri bersama anak mereka ;

*Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan PA Temate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



6. bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon ;
7. bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan pasal 116 huruf (f) KHI ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama ternate C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Riko Mohtar bin Mohtar Ronda) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rita Rosita binti Bahrudin Abdullah) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membabankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

*Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271031206960007 tertanggal 23 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 375/30/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. SAKSI :

1. Nuraini binti Munawar, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Toloko, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa penyebabnya Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama di rumah orang tua Termohon ;

*Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

2. Emi binti Syamsudin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Toloko, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

*Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan PA Temate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak ;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya sejak tahun 2016 disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama di rumah orang tua Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2016 ;
- bahwa pihak keluarga dan majelis sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 26 Desember 2014, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus menerus, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan

*Halaman 8 dari 12 halaman,
Putusan PA Temate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 10 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE*




MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mangabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Riko Mohtar bin Mohtar Ronda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rita Rosita binti Bahrudin Abdullah) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Guraache., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Nirwani Kotu, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota




Ismail Suneth, S.Ag., M.H



Drs. Zainal Guraache., M.H



Panitera Pengganti



Nirwani Kotu, S.Hi.

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE



Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp	30.000.00
2. biaya proses = Rp	50.000.00
3. biaya panggilan = Rp	330.000.00
4. biaya redaksi = Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai = Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah = Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan PA Ternate No. 443/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)